



**LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2008**

---

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah, dan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan menjadi dasar penyusunan Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

**Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

dan

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG URUSAN  
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur Kalimantan Barat beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat;
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
10. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggara urusan pemerintahan;

**BAB II**  
**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI**  
**KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**Pasal 2**

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

**Pasal 3**

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perumahan;
5. Penataan Ruang;
6. Perencanaan Pembangunan;
7. Perhubungan;
8. Lingkungan Hidup;
9. Pertanahan;
10. Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
13. Sosial;
14. Ketenagakerja dan Ketrasmigrasian;
15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16. Penanaman Modal;
17. Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Kepemudaan dan Olahraga;
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
22. Statistik;
23. Kearsipan;
24. Perpustakaan;
25. Komunikasi dan Informatika;
26. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
27. Kehutanan;
28. Energi dan Sumber Daya Mineral;
29. Kelautan dan Perikanan;
30. Perdagangan; dan
31. Perindustrian.

#### Pasal 4

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

#### Pasal 5

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:

- a. urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar;
- b. urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Bidang:
  1. Pendidikan;
  2. Kesehatan;
  3. Lingkungan Hidup;
  4. Pekerjaan Umum;
  5. Penataan Ruang;
  6. Perencanaan Pembangunan;
  7. Perumahan;
  8. Kepemudaan dan Olahraga;
  9. Penanaman Modal;
  10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  11. Kependudukan dan Catatan Sipil;
  12. Ketenagakerjaan;
  13. Ketahanan Pangan;
  14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  16. Perhubungan;
  17. Komunikasi dan Informatika;
  18. Pertanahan;
  19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
  21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  22. Sosial;
  23. Kebudayaan;
  24. Statistik;
  25. Kearsipan; dan
  26. Perpustakaan.

(2) Rincian Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 6

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah, maka urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi bidang:
  - a. Kelautan dan Perikanan;
  - b. Pertanian;
  - c. Kehutanan;
  - d. Energi dan Sumber daya mineral;
  - e. Pariwisata;
  - f. Industri;
  - g. Perdagangan;
  - h. Ketransmigrasian.
- (3) Rincian Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 7

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### Pasal 8

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### Pasal 9

Rincian dari masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) dijadikan pedoman dalam:

- a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. Penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. Pembuatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan penyelenggaraan Daerah kepada masyarakat.

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

- (2) Apabila Menteri/Kepala Lembaga non Departemen belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 11**

- (1) Selain urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintahan Daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan sisa dengan terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkannya.
- (2) Urusan Pemerintahan sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan urusan Pemerintahan yang berskala Provinsi dan penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan.
- (3) Penetapan dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan sisa akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6, bila menimbulkan dampak bagi daerah lain dapat dikelola secara bersama dengan daerah terkait.
- (2) Tata cara Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat:
  - a. menyelenggarakan sendiri; atau
  - b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan atau pemerintahan Desa berdasarkan azas tugas pembantuan.
- (2) Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan azas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan menjadi urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (4) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dalam pelaksanaannya dikerjasamakan dan atau diperbantukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dapat dimintakan penyerahannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi, apabila Pemerintah Daerah Provinsi telah mampu menyelenggarakan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (5) Penyerahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat disertai dengan personil, pembiayaan, sarana atau prasarana dan dokumentasi.
- (6) Penyerahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pada ayat (4) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan atau lebih berhasil guna serta berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyerahan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang mengatur penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 1 September 2008

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

Ttd

**CORNELIS**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tanggal 1 September 2008

**Sekretaris Daerah Propinsi  
Kalimantan Barat**

Ttd

**SYAKIRMAN**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG  
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**I. UMUM**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Daerah Provinsi didalam menyelenggarakan pemerintahan, mengatur dan mengurus sendiri urusan yang menjadi kewenangannya menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan pemerintahan daerah tersebut, agar berjalan tertib dan efektif, maka bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu dijabarkan dan disusun kedalam Sub Bidang dan Sub-Sub bidang urusan pemerintahan yang terdistribusi kedalam tugas dan fungsi setiap unit kerja yang tersusun dalam organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Sehingga setiap unit kerja yang termasuk dalam organisasi perangkat daerah, mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing .

Urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi tugas dan fungsi setiap unit kerja yang termasuk dalam organisasi perangkat daerah, diselenggarakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, kerjasama, koordinasi dan sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagi pemerintahan daerah provinsi, urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dan Urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan tersebut secara tertib dan berdaya guna serta berhasil guna, maka pemerintahan daerah harus mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan kapasitas, kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah Kalimantan Barat, dengan berpedoman pada norma, prosedur, kriteria dan standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal ini berkaitan langsung dengan otonomi daerah.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) : Badan/Dinas/Instansi Provinsi tetap harus memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat meskipun pelayanan tersebut bukan berasal dari urusan pilihan yang diprioritaskan.



- Ayat (2) : Penentuan potensi unggulan mengacu pada produk domestik regional bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di daerah.
- Pasal 7 : Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.  
Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.  
Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.  
Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Pasal 8 : Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas, maka penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal pada bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11
- Ayat (1) : Urusan pemerintahan sisa yang berskala Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi.  
Dalam hal pemerintahan daerah provinsi atau pemerintahan kabupaten/kota akan menyelenggarakan urusan pemerintahan sisa yang tidak tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13
- Ayat (1) : Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah provinsi dapat menyelenggarakan sendiri atau menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota dan atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2008